



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING
DAN POLINDES DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ada serta peninjauan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa dengan memperhatikan kenaikan indeks harga obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan langkah-langkah pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 9 ayat (dua) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perjenis pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes adalah sebagai berikut:

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Rawat Jalan	Rp6.000;-	Rp5.400;-	Rp3.600;-	Rp15.000;-

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Rawat Inap	Rp12.000;-	Rp10.800;-	Rp7.200;-	Rp30.000;-
2	Visite Dokter	Rp8.000;-	Rp7.200;-	Rp4.800;-	Rp20.000;-

TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLI GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Pencabutan (Ekstraksi)				
	a. Gigi Susu	Rp4.000;-	Rp3.600;-	Rp2.400;-	Rp10.000;-
	b. Gigi Permanen	Rp6.000;-	Rp5.400;-	Rp3.600;-	Rp15.000;-
	c. Dengan Penyulit	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.600;-	Rp50.000;-
2.	Penambalan Silikat				
	a. Cavitasi Sedang	Rp12.000;-	Rp10.800;-	Rp7.200;-	Rp30.000;-
	b. Cavitasi Berat	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
3.	Reposisi Mandibula	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
4.	Ineisi Abses	Rp16.000;-	Rp14.400;-	Rp9.600;-	Rp40.000;-
5.	Scaling Rahang				
	a. Scaling I	Rp24.000;-	Rp21.600;-	Rp14.400;-	Rp 60.000;-
	b. Scaling II	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.600;-	Rp 50.000;-
	c. Scaling III	Rp16.000;-	Rp14.400;-	Rp9.600;-	Rp 40.000;-
6.	Penambalan Sementara	Rp4.000;-	Rp4.000;-	Rp2.000;-	Rp 10.000;-
7.	Perawatan Socket	Rp12.000;-	Rp10.000;-	Rp7.200;-	Rp 30.000;-
8.	Pupl Cupping Direct	Rp8.000;-	Rp7.200;-	Rp4.800;-	Rp 20.000;-
9.	Pupl Cupping Indirect	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp 25.000;-

TARIF PELAYANAN POLI KIA/KB

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Persalinan Normal	Rp400.000;-	Rp360.000;-	Rp240.000;-	Rp1.000.000;-
2	Persalinan dengan penyulit	Rp600.000;-	Rp540.000;-	Rp360.000;-	Rp1.500.000;-
3	ANC	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
4	PNC	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
5	Kuretase	Rp200.000;-	Rp180.000;-	Rp120.000;-	Rp500.000;-
6	Suntik KB	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
7	Pil KB	Rp2.000;-	Rp1.800;-	Rp1.200;-	Rp5.000;-
8	Pemasangan Implan	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-
9	Pelepasan Implan	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-
10	Pemasangan IUD	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-
11	Pelepasan IUD	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-

TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMA S 40%	
1	Operasi Minor				
	a. Ringan (Paket)	Rp100.000;-	Rp90.000;-	Rp60.000;-	Rp50.000;-
	b. Berat (Paket)	Rp20.000;-	Rp108.000;-	Rp72.000;-	Rp300.000;-
2	Jahit Luka				
	a. Jahit Luka 1 -5	Rp32.000;-	Rp28.800;-	Rp19.200;-	Rp80.000;-
	b. Jahit Luka 6 -10	Rp48.000;-	Rp43.200;-	Rp28.800;-	Rp120.000;-
	c. Jahit Luka 11 - 15	Rp60.000;-	Rp54.000;-	Rp36.000;-	Rp150.000;-
	d. Jahit Luka 16 - 20	Rp72.000;-	Rp64.800;-	Rp43.200;-	Rp180.000;-
	e. Jahit Luka 21 - 25	Rp80.000;-	Rp72.000;-	Rp48.000;-	Rp200.000;-
	f. Jahit Luka > 26	Rp92.000;-	Rp82.800;-	Rp55.200;-	Rp230.000;-
	g. Tambah tiap 5 jahitan	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
3	Perawatan Luka	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
4	Pemasangan Infus Dewasa	Rp12.000;-	Rp10.800;-	Rp7.200;-	Rp30.000;-
5	Pemasangan Infus Anak	Rp20.000;-	Rp8.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
6	Pemasangan NGT anak	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
7	Pemasangan NGT Dewasa	Rp12.000;-	Rp10.800;-	Rp7.200;-	Rp30.000;-
8	Pemasangan Kateter	Rp12.000;-	Rp10.800;-	Rp7.200;-	Rp30.000;-
9	Insisi Abses	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
10	Insisi Lipoma	Rp80.000;-	Rp72.000;-	Rp48.000;-	Rp200.000;-
11	Pemberian Injeksi 1 X	Rp4.000;-	Rp3.600;-	Rp2.400;-	Rp10.000;-
12	Explorasi Benda Asing	Rp16.000;-	Rp14.400;-	Rp9.600;-	Rp40.000;-
13	Vena Seksi	Rp40.000;-	Rp 36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-
14	Sirkumsisi	Rp140.000;-	Rp26.000;-	Rp84.000;-	Rp350.000;-
15	Observasi Pasien Gawat	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
16	Tindik Telinga	Rp8.000;-	Rp7.200;-	Rp4.800;-	Rp20.000;-
17	Perawatan Luka Bakar 10%	Rp16.000;-	Rp14.400;-	Rp9.600;-	Rp40.000;-
18	Perawatan Luka Bakar 10% - 50%	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
19	Perawatan Luka Bakar > 50%	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-
20	Cabut Kuku	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;-
21	Amputasi Jari	Rp80.000;-	Rp72.000;-	Rp48.000;-	Rp200.000;-
22	Pemasangan Bidai	Rp40.000;-	Rp36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;
23	Resusitasi/ RJP	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
24	Bilas Lambung	Rp16.000;-	Rp14.400;-	Rp9.600;-	Rp40.000;-
25	Penggunaan Oksigen O ² /liter	Rp2.000;-	Rp1.800;-	Rp1.200;-	Rp5.000;-
26	EKG	Rp40.000;-	Rp 36.000;-	Rp24.000;-	Rp100.000;
27	USG	Rp24.000;-	Rp 21.600;-	Rp14.400;-	Rp60.000;-
28	Nebulizer 1 X	Rp26.000;-	Rp 23.400;-	Rp15.600;-	Rp65.000;-
29	Section	Rp20.000;-	Rp 18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
30	Perawatan Incubator/Hari	Rp20.000;-	Rp 18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-

TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Laboratorium sederhana (Darah, feses, urine)	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
2	Darah Lengkap	Rp200.000;-	Rp180.000;-	Rp120.000;-	Rp500.000;-
	a. HB sahli	Rp4.000;-	Rp3.600;-	Rp2.400;-	Rp10.000;-
	a. Golongan Darah	Rp8.000;-	Rp7.200;-	Rp4.800;-	Rp20.000;-
	b. Gula Darah	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
	c. Asam Urat	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
	d. Kolesterol	Rp12.000;-	Rp10.800;-	Rp7.200;-	Rp30.000;-
3	Sputum BTA	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
4	Tes kehamilan	Rp6.000;-	Rp5.400;-	Rp3.600;-	Rp15.000;-
5	DJJ Dopler	Rp8.000;-	Rp7.200;-	Rp4.800;-	Rp20.000;-
6	Pemeriksaan Rontgen	Rp32.000;-	Rp28.800;-	Rp19.200;-	Rp80.000;-

TARIF TRANSPORTASI DAN RUJUKAN DARAT DAN AIR

NO	Uraian	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Transportasi Darat dan Air				
	a. Kurang dari 2 jam PP	Rp52.000;-	Rp46.800;-	Rp31.200;-	Rp130.000;-
	b. 2 jam s/d 4 jam PP	Rp80.000;-	Rp72.000;-	Rp36.000;-	Rp200.000;-
	c. 4 jam s/d jam PP	Rp100.000;-	Rp90.000;-	Rp48.000;-	Rp250.000;-
	d. Lebih dari 8 jam	Rp140.000;-	Rp126.000;-	Rp84.000;-	Rp350.000;-

TARIF TRANSPORTASI JENAZAH DARAT DAN AIR

NO	Uraian	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Transportasi Darat dan Air				
	a. Kurang dari 2 jam PP	Rp32.000;-	Rp28.800;-	Rp19.200;-	Rp80.000;-
	b. 2 jam s/d 4 jam PP	Rp60.000;-	Rp54.000;-	Rp36.000;-	Rp150.000;-
	c. 4 jam s/d jam PP	Rp80.000;-	Rp 72.000;-	Rp48.000;-	Rp200.000;-
	d. Lebih dari 8 jam	Rp120.000;-	Rp108.000;-	Rp72.000;-	Rp300.000;-

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat Untuk Umum	Rp 10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-
2	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sakit Untuk Umum	Rp 10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp15.000;-

3	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat/Sakit untuk Jemaah Haji	Rp20.000;-	Rp18.000;-	Rp12.000;-	Rp50.000;-
4	Surat Keterangan Asuransi	Rp28.000;-	Rp25.500;-	Rp16.500;-	Rp70.000;-
5	Surat Keterangan Hamil/Tidak Hamil	Rp10.000;-	Rp9.000;-	Rp6.000;-	Rp25.000;-

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1	Visum Et Repertum (Hidup)	Rp60.000;-	Rp54.000;-	Rp36.000;-	Rp50.000;-
2	Visum Et Repertum Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp80.000;-	Rp72.000;-	Rp48.000;-	Rp200.000;-
3	Visum Et Repertum Mati (Pemeriksaan Dalam)	Rp200.000;-	Rp180.000;-	Rp120.000;-	Rp500.000;-
4	Visum Et Repertum di tempat kejadian, biaya transport dibebankan kepada peminta Visum et Repertum	-	-	-	Dibebankan kepada peminta visum

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penerapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaen Katingan Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2 September 2019
BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 3 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 521